



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 108 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DI KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan prediksi kondisi cuaca Provinsi Sumatera Selatan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan bahwa puncak musim hujan Tahun 2024 di Sumatera Selatan berlangsung pada bulan Januari 2024 hingga bulan April 2024, yang dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor dan angin puting beliung;
 - b. bahwa secara tofografi wilayah Kota Pagar Alam merupakan daerah pegunungan yaitu Gunung Dempo yang masih aktif dengan ketinggian 3.159 MDPL dan perbukitan yang dilalui beberapa sungai besar yang cukup besar, yaitu Sungai Ayek Betung, Sungai Selangis, Sungai Lematang dan Sungai Endikat. Selain itu, kondisi yang alam yang bervariasi antara 694 – 2.700 m DPL menyebabkan banyaknya jurang yang terjal sehingga Kota Pagar Alam rawan akan terjadinya bencana alam;
 - c. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat menghadapi musim penghujan Tahun 2024 secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standard dan prosedur penanganan sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Pagar Alam Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 13 seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Pagar Alam;
- KEDUA : Status Keadaan Siaga Darurat Sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam rangka mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor yang berlangsung sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan tanggal 30 April 2024;
- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

SALINAN

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 22 Februari 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA